

Tradisi *Pisuke* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam

Nuril Habibi^{1*}, Lia Astari²

¹²Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

¹Email: habibi.lfaqir@gmail.com

²Email: liaastari06@gmail.com

Abstrak	<i>Lombok has a wedding tradition called pisuke. This study aims to find out or analyze how the pisuke tradition in traditional marriages of Lombok people in Ranggagata Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency, Islamic Law perspective. This research uses qualitative methods and qualitative descriptive design. Data collection was carried out using field observation techniques, interviews, and documentation. Data analysis techniques used include data collection, data presentation, and data verification. Analysis of research data, the results of the research are as follows: 1) Pisuke tradition processes, starting to involve village heads and local traditional leaders as representatives of both parties to discuss the number of pisuke that will be distributed by the male side for the female side, in determining the number of pisuke there are certain categories that support the high or low number of pisuke, namely the education level of women and the economic level of men but things This is not absolute as a</i>
Keywords: <i>Pisuke Tradition, Customary Marriage, Islamic Law</i>	
*Corresponding Author: Nuril Habibi habibi.lfaqir@gmail.com Copyright@20xx (author/s)	



	<i>reference because it goes back to the deliberative decision of both parties in determining the number of pisuke. 2) Pisuke is a custom or habit that is carried out for generations. Pisuke is one of the customs used for the settlement of Lombok customary nikhan, although pisuke is not contained in Islamic law but pisuke has become a tradition that is considered good to be applied among the community because it does not violate nash or syara If it is related to living, in this case pisuke has no relationship at all with living because there are several points that make it cannot be equated with living, That is the gift of pisuke which is sometimes given after the contract and before the contract.</i>
--	---

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan dengan berpasang-pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu cara untuk memperoleh keturunan. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, naluri untuk hidup bersama mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup beratur, yang diatur dalam ikatan perkawinan. Kehidupan bersama antara sepasang suami istri yang terikat dalam aturan pranata hukum Islam dan juga dalam hukum positif merupakan bentuk dari sebuah perkawinan. Tujuan pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena juga tujuan pernikahan yang telah dilakukan. Tujuan pernikahan merupakan arah sebuah pernikahan berjalan. Jika tidak ada tujuan yang akan dicapai, maka

sebaiknya pernikahan jangan dulu dilaksanakan demi kemaslahatan.¹

Hukum perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.² Perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Beberapa proses adat yang dilalui dalam berlangsungnya perkawinan dalam adat suku sasak setelah terjadinya proses *merarik* salah satunya adalah pemberian *pisuke* (jaminan). Adat yang kerap terjadi di Indonesia dalam hal memberi mahar biasanya dilakukan ketika berlangsungnya prosesi pernikahan, seperti adat yang berlaku di suku sasak yang sangat erat dengan hukum adatnya

¹ Aspandi, *Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 26.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2006), 43.

³ Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 180.

pada waktu pemberian mahar dalam pernikahan.⁴ Dalam hal memberikan mahar dari pihak laki-laki kepada calon istri sangat berbeda dengan ketentuan pernikahan dalam Islam yaitu mempunyai syarat-syarat tertentu. Dalam Islam istri memiliki hak penuh terhadap penentuan mahar oleh karena itu jumlah mahar sepenuhnya ditentukan oleh calon istri.⁵

Tradisi suku sasak memiliki beberapa keharusan dalam prosesi pelaksanaan adat diluar dari pemberian mahar yaitu salah satunya sahnya pernikahan secara hukum adat yaitu membayar uang *pisuke* (jaminan). Beberapa langkah awal yang perlu dilakukan oleh si laki-laki untuk mendapatkan perempuannya yang mana diawali dengan langkah pertama yaitu pendekatan atau dikenal dengan istilah midang. Lalu kemudian langkah kedua yaitu memaling, langkah unik ini dianggap sebagai bentuk keseriusan dan keberanian untuk menuju jenjang pernikahan.⁶ Dengan dibayarnya uang *pisuke* maka hukum pernikahannya secara adat dianggap sah⁷.

Permintaan *pisuke* yang biasa terjadi dalam masyarakat lombok di tentutkan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anak gadisnya, dalam hal ini tingkat *pisuke* yang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

⁵ Sainun, *Islam dalam pergumulan lokalitas dan institusi pendidikan*, Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN (Mataram Pres, mataram 2013), 32-34.

⁶ Muhammad Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merarik) Di Pulau Lombok." *Jurnal Istimbath*. Vol IV No.1 (Desmber, 2006), 73-75.

⁷ Ulfa Ufi Azmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Dikelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat*, (2012), 4.

berlaku biasanya adalah ketika perempuan tersebut berpendidikan SMA maka dimintakan *pisuke* sejumlah 5-15 juta, apabila perempuan tersebut lulusan S1 (sarjana) maka dimintakan *pisuke* berkisar antara 15-50 juta, sedangkan apabila perempuan tersebut lulusan magister atau PNS maka dimintakan *pisuke* sejumlah 25-75 juta, namun ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh, masyarakat terkadang melihat dari kondisi pihak laki-laki apakah tergolong mampu atau tidak terhadap permintaan *pisuke* tersebut.⁸ Tradisi *pisuke* merupakan salah satu proses adat dalam sebuah perkawinan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat Lombok.

Permasalahan yang terjadi dimasyarakat terkait adat *pisuke* adalah masih banyak terdapat masyarakat yang menarik uang *pisuke* di luar kemampuan pihak laki-laki dengan alasan mengandalkan tingkat pendidikan anak perempuannya sehingga terdapat beberapa masalah dalam penyelesaian adat dan keberlangsungan pernikahan di desa tersebut dan terdapat beberapa ketentuan tingkat uang *pisuke* yang ditentukan untuk masyarakat dalam desa dan luar desa. Padahal secara agama telah diajarkan bahwa Islam tidak pernah memberatkan bahkan memberikan jalan kemudahan untuk setiap orang yang mau berbuat kebaikan, terlebih lagi hal pernikahan tersebut merupakan bentuk sunnah rosul yang telah jelas untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan yang mana

⁸ Ulfa Ufi Azmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Dikelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat*, (2012), 4.

hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Dilihat dari beberapa faktor yaitu salah satunya factor *pisuke* yang sangat tinggi terlihat tidak sejalan dengan kriteria memilih pasangan namun dalam Islam keharusan untuk memenuhi jumlah uang *pisuke* yang sangat tinggi.⁹

Tradisi *pisuke* kerap menjadi permasalahan ketika proses pernikahan, padahal tidak menjadi syarat syar'i dalam pernikahan tetapi keberadaanya cukup menentukan bahwa pernikahan dapat terlaksanakan atau tidak. Meskipun pada ketentuannya jalan keluar yang dalam penentuan kesepakatan adalah dinikahkan dengan hakim sebagai walinya namun jika dinikahkan menggunakan hakim sebagai walinya pada saat itu akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan, jadi masalahnya *pisuke* ini sebisa mungkin diselesaikan secara internal keluarga. Pada proses *pisuke* ini biasanya menghabiskan waktu sebanyak sebulan dan paling lama adalah sebulan setengah¹⁰.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa praktik tradisi *pisuke* masih terdapat masyarakat yang menarik uang *pisuke* di luar kemampuan pihak laki-laki dengan alasan mengandalkan tingkat pendidikan anak perempuannya sehingga terdapat beberapa masalah dalam penyelesaian adat dan keberlangsungan pernikahan di desa tersebut dan terdapat beberapa ketentuan tingkat uang *pisuke* yang ditentukan untuk masyarakat dalam desa dan luar desa. Sedangkan tujuan peneliti

⁹ Rusman, wawancara, (Narmada, 20 januari 2022).

¹⁰ Lalu Sandi, *Wawancara* (Selong Belanak, 15 juni 2022)

ini untuk mengetahui tradisi *pisuke* pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Prespektif Hukum Islam di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh dari responden digunakan sebagaimana adanya¹¹. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah secara bergiliran waktu dilaksanakan sejak tanggal 03 Mei sampai dengan 15 Mei 2013. Sesuai dengan Fokus penelitian tentang Tradisi Pisuke pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Prespektif Hukum Islam, maka sumber data atau subjek dalam penelitian ini, adalah: (1) Kepala Dusun Desa Ranggagata (2) Tokoh Adat Desa Berobot (3) Tokoh Adat dusun Aik Gamang (4) Kepala desa Dusun Aik Gamang. Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, masalah dapat memberi arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data karena banyak metode untuk memperoleh data yang diperoleh tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan. Ada beberapa cara teknik pengumpulan data nyoman, (2010) yaitu sebagai berikut: (1) "Wawancara Suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari responden secara jelas sangat efektif dengan wawancara.

¹¹ Lexy J, Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdayakarya, 2013), 4.

Metode wawancara yang digunakan adalah unstructured yakni wawancara yang bebas atau kata lain dari berkomunikasi dengan lisan dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, (2) Observasi Peneliti menggunakan teknik observasi atau pengamatan bebas, tidak ikut serta dengan dan ikut serta, peneliti berfungsi sebagai anggota dan dalam pengamat bebas peneliti tidak terlibat dikelompokkan akan tetapi jika pengamat ikut terlibat. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, namun ikut serta berperan di dalam berlangsungnya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut,¹² (3) Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, adapun dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain".¹³ Analisa data yang didapat dari penelitian dianalisa dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga menghasilkan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi *Pisuke* pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah

¹² Nyoman, Kutha Ratna, *Metodelogi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Humairo Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 144.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 124.

Tradisi *Pisuke* adalah sejumlah uang atau bayaran (baik uang maupun benda) yang harus diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ketika akan meminta perempuan itu pada walinya.¹⁴ Proses *pisuke* yaitu dari pihak laki-laki datang kerumah mempelai perempuan dengan membawa dedeng, ceraken didalamnya ditaruh kain tenun serta diikat membawanya kerumah mempelai perempuan untuk menanyakan jumlah *pisuke* sesuai permintaan dari pihak perempuan sebagai proses pernikahan selanjutnya, hal itu dilakukan sampai terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak terhadap jumlah *pisuke* yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, setelah terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak maka akan dilanjutkan dengan penyelesaian adat berikutnya.¹⁵ Menurut penuturan Muhammad Iqbal, salah seorang kepala dusun menuturkan bahwa dalam setiap kasus pernikahan saya sebagai kepala dusun sudah mulai terlibat dalam adat pernikahan mulai dari sejati sampai pada nyongkolan. Dari semua tahapan biasa dijalani dengan santai, kecuali terkait tawar menawar *pisuke* kepada pihak laki-laki prosesnya lama ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menerima uang *pisuke* sampai tiga kali melakukan tawar menawar baru ada kesepakatan. Tawar menawar atau negosiasi selama tiga kali merupakan negosiasi yang wajar.¹⁶

¹⁴ Ma'sum, Wawancara Tokoh Adat Dusun Berobot desa Ranggagata Tanggal 13 Mei 2023

¹⁵ Adi, Wawancara Kepala Dusun Aik Gamang Desa Ranggagata Tanggal 3 Mei 2023

¹⁶ Muhammad Iqbal, Wawancara Tokoh Adat Tanggal 14 Mei 2023

Dari semua tahapan dengan santai kecuali tawar menawar pisuke pada pihak laki-laki prosesnya lama hal itu dilakukan sampai terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan diberikan pisuke adakalanya diberikan setelah akad nikah dan sebelum akad nikah tergantung kesepakatan kedua belah pihak jika diberikan sebelum akad nikah maka uang pisuke dianggap menjadi syarat diberikannya wali akan tetapi jika diberikannya setelah akad nikah maka uang pisuke tersebut menjadi syarat untuk melakukan proses adat selanjutnya. Pandangan masyarakat terkait *pisuke* sebagai alat penyelesaian adat sehingga perlu diterapkan, akan tetapi sesuai dengan tingkat ekonomi keluarga laki-laki dengan tingkat pendidikan perempuan. Jika tingkat ekonomi laki-laki tinggi dan tingkat pendidikan perempuan juga tinggi maka ada kemungkinan permintaan uang *pisuke* lebih tinggi begitupun sebaliknya. Karena sejauh ini yang saya ketahui Ada dua factor yang menjadi patokan *pisuke* mempelai perempuan yaitu tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Apabila tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi dan tingkat ekonomi laki-laki lebih rendah maka uang *pisukanya* dibuat dengan standar tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun apapun itu kembali ke prinsip *pisuke* pada umumnya yaitu suka sama suka atau sesuai kesepakatan kedua keluarga mempelai. Penentuan jumlah *pisuke* adalah tergantung kedua belah pihak tergantung kekayaan dan keberadaannya saja jika sekira cukup berada maka *pisukanya* lebih tinggi itu juga jika disetujui jika tidak disetujui

maka *pisukanya* sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Tokoh adat di Desa Ranggagata berpendapat terkait Standarisasi jumlah *pisuke*, ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur yaitu pendidikan perempuan, profesi perempuan dan nasab perempuan akan tetapi standarisasi itu amat bergantung pada kondisi ekonomi pihak laki-laki. Misalnya seorang gadis yang sudah menempuh pendidikan S1 dan sudah bekerja maka angka *pisukanya* tinggi.

Analisis Praktik Tradisi *Pisuke* pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Prespektif Hukum Islam

Tradisi *pisuke* merupakan salah satu adat turun temurun yang diterapkan dipulau Lombok sampai saat ini. Yang telah menjadi kebiasaan dimasyarakat hampir tidak ada penolakan dari masyarakat terkait *pisuke* walaupun hal itu tidak diatur dalam Islam yang mana sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Lombok. *pisuke* juga merupakan pemberian sejumlah uang kepada utusan mempelai wanita untuk penyelesaian adat suku sasak dalam pernikahan turun temurun dalam tradisi pernikahan di Lombok dapat dikategorikan sebagai al-*'Urf* yang legal dari sisi hukum dengan ketentuan tidak mengabaikan yang prinsip dalam syariah¹⁷ Proses pemberian *pisuke* merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam penyelesaian adat *pisuke* tersebut. Walaupun sebenarnya praktek demikian tidak diatur dalam hukum Islam, namun dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan aqidah ataupun nash, karena

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Piqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), 363.

setiap langkah yang dilakukan dalam penyelesaian adat ini tidak mengandung sesuatu yang disalahkan dalam agama Islam atau menentang syara..

Dapat dilihat dari dimulainya adat tersebut yang melibatkan kepala dusun dan beberapa tokoh adat setempat sebagai perwakilan dari pihak laki-laki untuk bermusyawarah dengan pihak perempuan untuk penentuan uang *pisuke* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sampai terjadinya kesepakatan penentuan jumlah *pisuke* sesuai dengan keputusan pihak perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki. dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa tidak adanya proses penyelesaian adat *pisuke* tersebut masuk kategori disalahkan dalam hukum syara' sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh A.Djazuli dalam bukunya Ilmu Fiqih yang mengungkapkan bahwa syarat '*Urf*' dapat diterima sebagai hukum Islam salah satunya adalah pelaksanaannya tidak menyebabkan terabaikannya nash syar'i dan tidak menyebabkan kerusakan, kesempitan dan kesukaran. Dan dilakukan tidak hanya oleh orang-orang tertentu namun dilakukan oleh semua kalangan masyarakat.¹⁸

Pandangan masyarakat terkait *pisuke* merupakan salah satu poin penting yang perlu diterapkan di kalangan masyarakat, namun beberapa patokan dalam penentuan jumlah *pisuke* yaitu tingkat ekonomi laki-laki dan tingkat pendidikan perempuan, namun kembali kepada prinsip *pisuke* yaitu suka sama suka, yang mana kesepakatan kedua belah pihak menjadi penentu akhir dari jumlah

¹⁸Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

pisuke. Akan tetapi apabila tidak menemukan titik terang atau tidak dapat menemukan kesepakatan, atau sampai terjadi perselisihan antar kedua belah pihak maka baru ada keterlibatan pemuka-pemuka masyarakat. Begitupun dengan penentuan *Pisuke*, yang mana penentuan *pisuke* ini tergantung pendidikan perempuan dan tingkat ekonomi dari pihak laki-laki. Akan tetapi itu semua kembali kepada kedua belah pihak melakukan musyawarah terkait *pisuke* dengan jumlah sekian-sekian sesuai dengan kesepakatan dari pihak perempuan. Maka dari itu ada jumlah dan penentuan *pisuke* jika tidak ada *pisuke* tetap harus dibicarakan bagaimana supaya masalah *pisuke* tersebut dapat terselesaikan. Dari konteks tersebut dapat dilihat seberapa pentingnya musyawarah dalam rangka menghindari perselisihan antara dua belah pihak dalam membicarakan hal apapun yang menyangkut kebaikan bersama tidak hanya dalam hal *pisuke* namun dalam segala hal, seperti yang sudah diperintahkan Allah Swt dalam surah Ali 'Imran ayat 159, dalam surah tersebut Allah memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut, memaafkan, dan memohonkan ampun untuk sesama, dan tak lupa pula untuk mengajak mereka untuk bermusyawarah dalam setiap urusan yang melibatkan urusan bersama, sehingga menjauhkan diri kita dari perselisihan dikarenakan perbedaan pandangan atau pendapat satu sama lain.

Musyawarah memudahkan kita menemukan titik temu kesepakatan bersama sehingga kita bisa menyelesaikan urusan kita dengan aman tanpa perselisihan. Karena keputusan yang kita dapatkan dalam musyawarah bukan atas dasar ego sendiri

melainkan berdasarkan kesepakatan bersama, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat dalam musyawarah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan Fuad Hasbi-Shiddieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam tentang mufakat, Mufakat adalah antara satu dan lainnya anggota musyawarah menerima hasil musyawarah yang akan diputuskan dan ditetapkan untuk dilaksanakan bersama-sama. Jadi setiap ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak jumbuhul jamaah atau segenap individunya¹⁹

Pisuke ini tidak ada keterkaitan dengan hukum Islam. Akan tetapi karena *pisuke* ini sudah menjadi adat yang diterapkan sejak nenek moyang dulu dan dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat. Karena *pisuke* ini merupakan untuk penyelesaian adat dalam setiap pernikahan. Amir Syarifudin mengemukakan bahwa adat merupakan sesuatu yang sudah populer dikalangan masyarakat dan telah menjadi tradisi yang turun temurun baik itu berupa perkataan atau tindakan atau hal lain yang disebut dengan adat, karena para ulama mengatakan tidak ada bedanya 'Urf dan adat istiadat²⁰. Oleh karena itu apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan seluruh proses pelaksanaannya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum Islam atau tidak terdapat kesalahan dalam pandangan Islam sehingga dapat dipandangan

¹⁹ Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, ed., *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001) 169.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Piqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), 363.

dengan baik menurut umat Muslim. Dalam hal ini adat tersebut sejalan dengan Hadist riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a landasan kehujjahan dalam Al-Sunnah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berisi "Sesuatu yang dipandang baik menurut umat Islam maka hal tersebut akan baik menurut pandangan Allah dan sesuatu yang dipandang buruk oleh umat Islam maka hal itu akan dipandang buruk oleh Allah (HR. Ahmad Bazar Thabrani dalam kitab al-kabiri dari Ibnu Mas'ud).²¹

Hal ini dapat disimpulkan bahwa baik buruknya sesuatu dalam pandangan Allah tergantung pada pandangan umat Islam, sehingga dapat dilihat bahwa adat *pisuke* yang mana sudah masuk dalam kategori '*Urf*' yaitu tidak bertentangan dengan syara' dan tidak menyebabkan keburukan dan kemungkaran maka sah-sah saja jika dilaksanakan oleh masyarakat Islam di pulau Lombok. Dalam kaidah syar'i *Pisuke* merupakan suatu adat yang baik jika dilakukan di kalangan masyarakat Islam karena tidak menyimpang dari kaidah Syar'i dan mengandung beberapa kemaslahatan dan tujuan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Djazuli, bahwa syarat sebuah adat dapat diterima dalam Hukum Islam salah satunya adalah dalam melaksanakan adat atau kebiasaan tersebut tidak mengabaikan Nash atau Syar'i dan tidak menyebabkan kerusakan atau kemungkaran dan kesempitan untuk diri sendiri dan orang lain. *Pisuke* dalam Hukum Islam bahwa *pisuke* ini tidak ada keterkaitan dengan nafkah karena *pisuke* sebagai penyelesaian adat yang dimintai oleh pihak perempuan

²¹ Jalaludin Al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa-Nazair (qowaid Wa Furu Fiqih Al-Shafiyyah)* (Kairo Dar Ihya Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt) 99.

kepada pihak laki-laki adakalanya *pisuke* diberikan sebelum akad nikah dan adakalanya sesudah akad nikah dan uang *pisuke* juga tidak harus digunakan untuk membiyai acara saja. Akan tetapi itu semua tergantung keluarga perempuan bahwa uang *pisuke* mau dipergunakan untuk apa saja sesuai keinginannya. *Pisuke* berbeda dengan nafkah, yang pada konsepnya uang yang diberikan suami kepada istri akan di hukum nafkah apabila sudah terjadinya akad nikah dan untuk memenuhi sandang pangan papannya istri dari suami.

KESIMPULAN

Tradisi *pisuke* merupakan salah satu adat turun temurun yang diterapkan dipulau Lombok sampai saat ini. Yang telah menjadi kebiasaan dimasyarakat hampir tidak ada penolakan dari masyarakat terkait *pisuke* walaupun hal itu tidak diatur dalam Islam yang mana sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Lombok. Tradisi ini juga tidak terlepas dari proses-proses yang dilalui mulai dari melibatkan kepala dusun dan tokoh-tokoh adat setempat sebagai perwakilan dari kedua belah pihak untuk mendiskusikan jumlah *pisuke* yang akan dikeluarkan oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan, dalam penentuan jumlah *pisuke* terdapat beberapa kategori-kategori tertentu yang menunjang tinggi atau rendahnya jumlah *pisuke* yaitu tingkat pendidikan perempuan dan tingkat ekonomi laki-laki namun hal tersebut tidak mutlak sebagai acuan karena hal tersebut kembali pada keputusan musyawarah kedua belah pihak dalam penentuan jumlah *pisuke*.

Pisuke merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan turun temurun.

Pisuke merupakan salah satu adat yang dijadikan untuk penyelesaian adat pernikahan adat Lombok, walaupun *pisuke* tidak terdapat dalam hukum Islam namun *pisuke* sudah menjadi tradisi yang dianggap baik untuk diterapkan di kalangan masyarakat karena tidak menyalahi nash atau syara', tidak mengandung keburukan, tidak menyebabkan kerusakan dan kesempitan dan diselesaikan dengan jalan yang baik. Jika dikaitkan dengan nafkah, dalam hal ini *pisuke* tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nafkah dikarenakan ada beberapa poin yang menjadikannya tidak bisa disamakan dengan nafkah, yaitu pemberina *pisuke* yang kadang diberikan setelah akad dan sebelum akad tidak sama dengan nafkah yang di hukum nafkah ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri setelah terjadinya akad, dan *pisuke* diberikan kepada keluarga perempuan dan dipergunakan sesuai keinginan keluarga perempuan tidak sama dengan nafkah yang wajib menafkahi istrinya namun tidak wajib menafkahi keluarga istri dan nafkah juga dipergunakan untuk memenuhi sandang pangan dan papan istri

DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi, *Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2019)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Piqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009)

- Adi, Wawancara Kepala Dusun Aik Gamang Desa Ranggagata
Tanggal 3 Mei 2023
- Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan
Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005)
- Saharrudin, Wawancara Tokoh Adat di Desa Ranggagata Tanggal 3
Mei 2023
- Jalaludin Al-Suyuti, Al-Ashbah Wa-Nazar Fi (*qowaid Wa Furu Fiqih
Al-Shafiiyyah*) (Kairo Dar Ihya Al-Kutub Al-Ilmiyyah)
- Koenjaran tningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jkarta: PT Rineka
Cipta,2000)
- Lalu Sandi, *Wawancara* (Selong Belanak,15 juni 2022)
- Lexy J, Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt
Remaja Rosdayakarya,
- Muhammad Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di
Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin
Lari (Merarik) Di Pulau Lombok. "*Jurnal Istimbath*. Vol IV
No.1 (Desmber, 2006), 73-75.
- Masum, Wawancara Tokoh Adat Berobot Desa Ranggagataa
Tanggal 13 Mei 2023
- Muhammad Iqbal, Wawancara Tokoh Adat Tanggal 14 Mei 2023
- Nyoman, Kutha Ratna, *Metodelogi Penelitian: Kajian Budaya Dan
Ilmu Humairo Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010)
- Ulfa Ufi Azmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pisuke Pada
Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak
Dikelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat*, (2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
- Rusman, wawancara, (Narmada, 20 januari 2021).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

Sainun, *Islam dalam pergumulan lokalitas dan institusi pendidikan*,
Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN (Mataram Pres,
mataram 2013)

Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, ed., *Falsafah Hukum Islam* (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)